



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 37/UN48/PJ/2016

TENTANG

PENETAPAN 70 DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan tinggi, perlu dicanangkan berbagai langkah yang mempunyai dampak penting terhadap peningkatan mutu pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pendidikan Perguruan Tinggi tersebut perlu dibuat Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Ganesha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan 70 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENETAPAN 70 DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016.


KESATU : Menetapkan 70 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2016.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP195910101986031003